

## ABSTRAK

*Penelitian ini bertujuan untuk: Untuk mengetahui kepastian hukum tentang pelaksanaan perjanjian kerja antara penyedia jasa dan pemberi kerja apabila terjadi keterlambatan pembayaran prestasi kerja oleh penyedia jasa dan Untuk mengetahui penyelesaian sengketa ketika terjadi wanprestasi dalam perjanjian kerja antara penyedia jasa dan pemberi kerja*

Berdasarkan hasil analisis data dapat disimpulkan bahwa : 1) Kepastian Hukum Tentang Pelaksanaan Perjanjian Kerja Antara Penyedia Jasa Dan Pemberi Kerja Apabila Terjadi Keterlambatan Pembayaran Prestasi Kerja. Hadirnya perjanjian kerja antara penyedia jasa dan pemberi kerja maka perjanjian ini pada dasarnya menghadirkan kepastian hukum menyangkut hak dan kewajiban kedua belah pihak salah satu point dalam pembayaran yakni adanya pembayaran prestasi kerja, dalam hal ini pihak penyedia jasa wajib menerima pelunasan pekerjaan yang telah mencapai 100 % atau telah selesai, ketika pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan, Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura Dan Perkebunan tidak melakukan pembayaran maka dinas tersebut telah wanprestasi karena dalam perjanjian telah disepakati ketika pekerjaan telah selesai maka akan dilakukan pelunasan. Hal ini tentunya melanggar Asas Pacta Sunt Servanda (Perjanjian Berlaku sebagai Undang-undang) sebagaimana terdapat dalam ketentuan Pasal 1338 ayat (1) dan ayat (2) KUHPerdara yang menyatakan “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. 2) Penyelesaian Sengketa Ketika Terjadi Wanprestasi Dalam Perjanjian Kerja Antara Penyedia Jasa Dan Pemberi Kerja. Pada dasarnya wanprestasi pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan, Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura Dan Perkebunan terhadap CV. Anugrah Jaya maka pihak yang dirugikan dapat memilih penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi dan non litigasi. Adapun jalur litigasi yaitu CV. Anugrah Jaya dapat mengajukan surat gugatan, sesuai dengan hukum Acara Perdata, sedangkan jalur non litigasi yaitu melalui jalur Arbitrase sesuai dengan peraturan perundang-undangan, selain itu dapat juga dilakukan melalui Penyelesaian sengketa melalui ADR seeperti diantaranya : 1) Konsultasi, 2) Negosiasi, 3) Mediasi dan 4) Konsiliasi.

**Kata Kunci : Perjanjian Kerja, Penyedia Jasa, Pemberi Kerja**

## ABSTRACT

*This study aims to: To find out legal certainty regarding the implementation of work agreements between service providers and employers in the event of delays in payment of work performance by service providers and To find out dispute resolution when there is default in the work agreement between the service provider and the employer*

*Based on the results of data analysis, it can be concluded that: 1) Legal certainty regarding the implementation of work agreements between service providers and employers if there is a delay in payment of work performance. With the presence of a work agreement between the service provider and the employer, this agreement basically provides legal certainty regarding the rights and obligations of both parties, one of the points in payment is the payment for work performance, in this case the service provider is obliged to accept work repayment that has reached 100% or it has been completed, when the Regional Government of South Konawe Regency, the Office of Food Crops, Horticulture and Plantation does not make payment, the agency has defaulted because in the agreement it was agreed that when the work was completed, repayment would be made. This certainly violates the Principle of Pacta Sunt Servanda (Agreement Applies as Law) as contained in the provisions of Article 1338 paragraph (1) and paragraph (2) of the Civil Code which states that "all agreements legally made are valid as laws for those who make them. . 2) Dispute Resolution When Default Occurs in the Work Agreement between the Service Provider and the Employer. Basically the default of the Regional Government of South Konawe Regency, the Office of Food Crops, Horticulture and Plantation to CV. Anugrah Jaya, the injured party can choose to settle the dispute through litigation and non-litigation channels. The litigation line is CV. Anugrah Jaya can file a lawsuit, in accordance with the Civil Procedure Law, while the non-litigation route is through Arbitration in accordance with statutory regulations, besides that it can also be done through Dispute resolution through ADR, such as: 1) Consultation, 2) Negotiation, 3 ) Mediation and 4) Conciliation.*

*Keywords: Employment Agreement, Service Provider, Employer*